

AL-MUQARRANAH

JURNAL PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM

Volume IV, Nomor 1, 2013

PENANGGUNG JAWAB
Safrudin Halimy Kamaluddin

REDAKTUR
Asrina

EDITOR
Isnaini
Zainal Azwar
Aulia Rahmat

SEKRETARIAT
Adril

PENERBIT
Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum

AL-MUQARRANAH (ISSN 2086-3993) diterbitkan Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol Padang sebagai media informasi dan forum pembahasan masalah ilmu pengetahuan hukum dan pranata sosial. Berisi tulisan ilmiah ringkas hasil penelitian, hipotesa, survey dan karya akademik lainnya. Redaksi mengundang para ahli, sarjana, praktisi, untuk berdiskusi dan menulis secara bebas dan kreatif sambil berkomunikasi dengan masyarakat akademik yang lebih luas. Redaksi dapat mempersingkat dan memperbaiki tulisan yang dibuat tanpa mengubah maksud dan isinya. Artikel yang dibuat tidaklah menggambarkan pandangan institusi penerbit jurnal ini, semuanya pandangan penulis sendiri.



Kantor Editorial **AL-MUQARRANAH**
Gedung I Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum
Fakultas Syari'ah IAIN Imam Bonjol
Jalan Prof. Mahmud Yunus, Lubuk Lintah
Padang, Sumatera Barat, Indonesia
Phone & Facsimilie +62751 30072

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah akhirnya Jurnal Al-Muqaranah Volume IV Nomor 1 Tahun 2013 terbit. Mungkin ini bukan prestasi yang patut dibanggakan apalagi dianggap luar biasa. Namun bagi kami, melahirkan jurnal ini merupakan pekerjaan yang cukup sulit karena membagi konsentrasi antara mengajar dan setumpuk tugas yang harus diselesaikan pada saat yang hampir bersamaan. Di samping itu, mencari penulis bukanlah perkara mudah tatkala budaya menulis itu mulai terdegradasi oleh kepentingan untuk memenuhi kebutuhan finansial hidup yang bersifat rutinitas.

Teringat kepada sebuah wejangan umum, “mimpi itu jauh dari kenyataan, namun kenyataan tak kan ada tanpa didahului oleh impian”. Kontinuitas penerbitan jurnal yang pada awalnya diharapkan terus berlanjut setiap tahunnya, akhirnya bisa terwujud dengan adanya kerja keras dan semangat pantang menyerah. Semua ini butuh waktu dan proses yang tiada henti serta dibutuhkan pembelajaran. Semoga segala upaya yang sudah tercurah mengilhami takdir yang menggembirakan. Dengan penuh pengharapan, semoga Allah mencatat semua ini menjadi amal ibadah, *amin*.

Editor

DAFTAR ISI

1. Zulfikri
**Ibnu Qudamah al-Maqdisi dan Kontribusinya
dalam Pengembangan Fikih Islam**

27. Elfia
Istihsan Menurut Pendapat Ulama Mazhab

61. Yusri Amir
Dilalah Sukut dalam Perspektif Ulama Hanafiyah

73. Syafrudin Halimy Kamaludin
Metode Ijtihad Kontemporer

METODE IJTIHAD KONTEMPORER

Oleh: Safrudin Halimy Kamaluddin, MA

A. Pendahuluan

Metode ijtihad atau langkah-langkah dalam penggalian hukum syara' dari dalil-dalil, dalam proses penetapan hukum untuk masalah yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Alquran dan sunnah secara prinsip sama, baik dalam ijtihad masa lalu atau kontemporer. Dengan kata lain metode ijtihad kontemporer tidak berbeda dengan metode yang dipakai oleh para imam mazhab dan ulama-ulama klasik. Hanya saja dari segi teknis dan langkah-langkahnya ijtihad kontemporer sedikit berbeda dengan metode ijtihad para imam mazhab misalnya. Hal itu karena para imam mazhab dianggap sebagai “pembuka jalan ijtihad”, dan mujtahid kontemporer sebagai “penerus” mereka. Di bawah ini akan diuraikan secara ringkas kedua metode itu.

B. Metode Ijtihad Para Imam Mazhab

Dapat dikatakan bahwa metode ijtihad dalam ilmu fikih telah muncul pada abad kedua dan mencapai puncak kemantapannya pada pertengahan abad ke-IV hijriyah, di tangan para imam empat mazhab. Begitu mantapnya, sehingga seperti yang dikatakan Ibnu Munir dalam buku *al-Qahthany*, para pengikut imam-imam mazhab masa sekarang, walaupun memenuhi syarat sebagai mujtahid namun mereka berkomitmen untuk tidak membuat mazhab lagi. Hal itu karena peluang untuk membuat ushul dan kaidah yang berbeda dengan yang sudah kecil sekali.¹

Secara prinsip metode dalam mengetahui hukum syara' adalah dengan mencarinya dalam *al-Kitab* (Alquran), kalau

¹ Musfar bin Ali bin Muhammad al-Qahthani, *Manhaj li Istikhraj al-Ahkam al-Fiqhyah li al-Nawazil al-mu'ashirah Dirasah Ta'shiliyah Tathbiqiyah*, (Makkah: Jami'ah Ummul Qura, 2000), jilid I, h. 292-293

tidak ditemukan dicari dalam sunnah Nabi, dan kalau tidak ditemukan juga berijtihad dengan menggunakan *ra`yi*. Atas dasar itu fuqaha dari kalangan sahabat bermusyawarah, sebagian berhasil memperoleh kesepakatan, sehingga menjadi *ijma'*, dan sebagian lagi diikhtilafkan. Ketika sampai kepada generasi tabiin dan para imam mazhab rujukan mereka adalah Alquran, Sunnah, *ijma'* dan aqwal sahabat. Sebagaimana yang dikatakan Abu Hanifah, sebagai berikut;

Aku memutuskan perkara dengan Kitabullah, kalau tidak aku temukan dalam Kitabullah aku mencarinya dalam Sunnah Rasulullah, kalau tidak ditemukan juga, aku mencari dalam fatwa sahabatnya, (kalau mereka berbeda pendapat) aku mengambil pendapat yang aku sukai (yang paling dekat dengan Kitabullah) dan meninggalkan pendapat yang aku sukai, tapi aku tidak keluar dari pendapat sahabat ke pendapat yang lain. Namun ketika sampai pada Ibrahim, al-Sya'by, al-Hasan dan Ibnu Sirin dan Said bin Musayyab aku juga berijtihad sebagaimana mereka berijtihad.²

Dalam berijtihad itu Abu Hanifah menggunakan *qiyas*, *istihsan* dan *'urf*. Jumhur ulama sepakat dengan hirarki dalil yang disusun oleh Imam Syafi'i yang akan digunakan mujtahid yaitu Alquran, Sunnah, *Ijma'* dan *Qiyas*.³ Sementara dalil-dalil yang lain seperti *qaul sahababy*, *istihsan*, *'urf*, *istishab*, *sad dzari'ah* diikhtilafkan ulama kehujahannya. Namun walaupun berada di bawah dalil-dalil yang disepakati, dalil-dalil itu perlu dipertimbangkan oleh mujtahid. Hal itu karena dalil-dalil yang diikhtilafkan ini dari segi dasar pemikiran semuanya merujuk

² Hasan Ali al-Syadzaly, *al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: jamiah al-Azhar, 1980), h. 262.

³ Lihat, Muhammad bin Idris al-Syafi'i, *al-Risalah*, (Mesir: Musthafa al-Halaby, 1938), cet. Ke-1, h. 599

kepada dalil yang disepakati, bahkan kepada dua sumber utama, yaitu Alquran dan sunnah.

Para imam mazhab membangun mazhabnya dengan menekankan kepada dalil-dalil yang mereka gunakan, bukan kepada pendapat mereka. Sehingga Abu Yusuf meriwayatkan bahwa Abu Hanifah melarang siapapun untuk berfatwa dengan pendapatnya sebelum mengetahui dasar dia mengatakannya.⁴ Imam Malik mengatakan bahwa dia manusia biasa yang mungkin salah dan mungkin benar, maka hendaklah dilihat pendapatnya, jika sesuai dengan Alquran dan sunnah diambil, tapi jika tidak sesuai pendapatnya harus ditinggalkan. Demikian pula Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengingatkan bahwa kalau pendapatnya bertentangan dengan Sunnah maka yang harus diikuti adalah Sunnah bukan pendapatnya.⁵

Dari sisi prinsip *qawaid asliyah* (ushul) hampir tidak ada perbedaan para imam empat mazhab. Hanya ada beberapa perbedaan dalam penekanan atau keistimewaan masing-masing mazhab dalam pemakaian beberapa dalil. Misalnya Abu Hanifah lebih banyak menggunakan *qiyas* dan *istihsan*, serta membolehkan penggunaan *hiyal syar'iyah*. Imam Malik lebih mendahulukan amal ahli Madinah dan banyak menggunakan *maslahah mursalah*, menggunakan *sad dzari'ah*, *istishab* dan *'urf*. Imam Syafi'i menggunakan *qiyas* ketika darurat saja, dan Imam Ahmad menggunakan hadis *mursal* dan *dha'if* jika tidak ada dalam bab itu yang menolaknya, dan menganggap hadis ini lebih kuat dari *qiyas*. Dengan demikian seorang mujtahid atau mufti, walaupun dia berafiliasi kepada satu mazhab, seyogianya

⁴Lihat, Ibnu Amir al-Haj al-halaby, *Al-Taqrir dan al-Tahbir*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), cet. Ke-1, jilid III, h.346

⁵Musfar, op. cit. h. 298. Lihat juga Abu Bakr Ahmad bin Ali binTsabit al-Khatib al-Bagdady, *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu jauzy, 1996), cet. Ke-1, jilid 4, h. 389.

merujuk juga kepada ushul dan *aqwal mazhab* lain, khususnya dalam mazhab yang empat ini.⁶

C. Metode Ijtihad Ulama Mutaakhirin

Secara prinsip tidak ada perbedaan dalam metode ijtihad antara ulama mutaakhirin dan para imam mazhab. Hanya saja para ulama mazhab telah menerangi jalan dengan menetapkan *dhawabith* dalam memahami dalil dan berdasarkan itu dirumuskan langkah-langkah yang akan ditempuh oleh mujtahid masa sekarang.

1. Dalil-dalil atau dasar pertimbangan
 - a. Dalil-dalil syara' yang disepakati maupun dan yang diikhtilafkan.

- 1) Alquran

Alquran merupakan sumber pertama dan utama hukum syara' yang perlu dirujuk dan dijadikan sandaran oleh mujtahid atau mufti. Karena itu, setiap hukum syara' mesti memiliki sandaran dari Alquran, baik secara eksplisit atau implisit. Penjelasan Alquran yang kebanyakannya bersifat prinsip umum dan global sangat membantu mujtahid dalam menetapkan hukum masalah kontemporer.

- 2) Sunnah

Sunnah atau perkataan, perbuatan dan ketetapan Nabi saw merupakan sumber kedua bagi mujtahid untuk mengetahui hukum syara'. Posisi sunnah dari Alquran adalah sebagai penjelas ayat-ayat Alquran yang masih memerlukan tambahan penjelasan, disamping terkadang secara mandiri menerangkan hukum syara', tambahan terhadap apa yang ada dalam Alquran.

⁶Musfar, op. cit. h. 303-304

Bentuk-bentuk ijtihad dalam mengeluarkan hukum dari nash Alquran dan sunnah seperti menurut al-Mawardi tidak keluar dari delapan macam, yaitu:⁷

- a) Mengeluarkan hukum dari makna nash, seperti mengeluarkan *illat* riba dari *burr* (gandum), oleh para pendukung qiyas.
- b) Mengeluarkan hukum dari *syibh* nash (yang dekat dengan nash), seperti menetapkan kepemilikan bagi hamba sahaya, dimana ada keraguan dalam mencari yang *syibh* (mirip) dengannya, apakah lebih dekat kepada orang merdeka atau kepada harta.
- c) Mengeluarkan hukum dari nash yang umum, seperti dalam firman Allah: *أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح* - yang mencakup bapak dan suami sementara yang dimaksud adalah salah satunya, maka ijtihad diperlukan dalam mentarjih antara keduanya.
- d) Mengeluarkan hukum dari nash yang ijmal (global), seperti dalam menentukan kadar mut'ah dalam firman Allah: *ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره*. Dengan ijtihad ditentukan bahwa mut'ah disesuaikan dengan kondisi kedua pasangan tersebut.
- e) Mengeluarkan hukum dari *ahwal* nash (beberapa kondisi nash), seperti puasa orang yang melakukan haji *tamattu'* dalam firman Allah: *فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم*, dimana ada kemungkinan puasa tiga hari sebelum 'arafah, dan puasa tujuh hari di perjalan ketika kembali, atau ketika telah sampai di negerinya. Ijtihad dalam hal ini untuk memilih diantara kedua kondisi ini.
- f) Mengeluarkan hukum dari *dala-il* nash (petunjuk-petunjuk nash), seperti dalam menetapkan kadar infaq

⁷ Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Adab al-Qadhi*, (Bagdad: Maktabah al-'Any, 1972), jilid 1, h. 516.

wajib bagi yang orang kelapangan dalam rezki, sesuai firman Allah: *لينفق ذو سعة من سعته* . Dalam melakukan ijtihad digunakan dalil pendukung yaitu kadar yang paling tinggi yang disampaikan sunnah dalam kasus fidyah *al-azda* yaitu bagi setiap satu orang miskin dua *mud* (gantang). Dan digunakan untuk menetapkan kadar infaq bagi ekonomi lemah kadar yang paling rendah dalam sunnah, dalam kasus kafarah jima' di bulan Ramadhan, dengan kadar satu *mud* untuk satu orang miskin.

- g) Mengeluarkan hukum dari *amarat nash* (tanda-tanda nash), seperti menggunakan arah bintang sebagai tanda dalam menentukan arah kiblat, sesuai dengan firman Allah : *... وعلامات وبالنجم هم يهتدون* .

Menetapkan hukum tanpa didasari nash syara' atau menetapkan berdasarkan *ghalabatu zhan* (dugaan) atau pemikiran saja, diikhtilafkan oleh ulama. Pendapat mereka dalam hal ini ada dua: Pertama, tidak sah karena tidak memiliki dasar nash syara'. Pendapat ini diyakini oleh mazhab Syafi'i, dan karena itu mereka menolak istihsan yang menetapkan hukum tanpa dasar nash syara'. Kedua, sah jika tidak dapat menggunakan qiyas, karena prinsip umumnya ada dalam nash syara'. Misalnya bentuk hukuman di luar masalah hudud, apakah dera atau kurungan, yang menetapkan dera memutuskan lagi sepuluh kali atau dua puluh kali dan lain-lain yang tidak ada nashnya.⁸

3) Ijma'

Ijma' atau kesepakatan para mujtahid umat Islam pada suatu masa setelah wafat Nabi, tentang satu masalah syara', merupakan dasar penetapan hukum paling kuat setelah nash Alquran dan sunnah. Dasar

⁸ Ibid, dan lihat Musfar, op. cit. h. 428

pemikiran ijma' adalah keyakinan bahwa tidak mungkin para mujtahid sepakat atas satu hal tanpa dalil syara'. Oleh karena itu, penetapan hukum atas dasar ijma' sama dengan merujuk kepada nash syara'. Hal ini sesuai dengan pernyataan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatwanya bahwa tidak ada ijma' ulama tanpa nash,⁹ walaupun jumbuh ulama melihat ijma' boleh saja berdasarkan ijtihad atau qiyas.¹⁰

Bagi seorang mujtahid, pengetahuan tentang ijma' penting untuk dua hal. Pertama, supaya ijtihadnya tidak salah apabila berbeda dengan ijma', dan supaya tidak menganggap ijma' apa yang bukan ijma' sehingga mungkin mempersulit apa yang seharusnya mudah. Kedua, dalam rangka menyatukan pendapat diantara para mujtahid di dunia Islam, atau mewujudkan ijma' baru. Hal itu karena kesepakatan mujtahid atas satu hukum lebih mendekati kebenaran daripada ijtihad pribadi.

Atas dasar itu, maka keputusan satu lembaga fatwa harus menjadi pertimbangan bagi dalam ijtihad, bukan sebagai ijma' tapi sebagai hujjah yang mendekati kebenaran. Bahkan sebagian ulama berpendapat bahwa keputusan satu lembaga fikih tidak dapat dibatalkan kecuali oleh lembaga fatwa yang lebih besar dari itu.

4) Qiyas

Qiyas atau meng-*ilhaqkan* cabang yang belum dijelaskan hukumnya dengan *ashalnya* yang sudah jelas hukumnya karena kesamaan *illah* antara keduanya, merupakan dalil yang penting. Syekh al-Zarqa mengatakan bahwa qiyas merupakan sumber hukum

⁹ Ahmad bin Taimiyah, *Majmu' al-fatawa*, (Madinah : Muja'mma' Malik Fahd, 2004), jilid 19, h. 195

¹⁰ Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsy, *Ushul al-Sarakhsy* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1993), cet. Ke-1, jilid I, h.301

fikih yang paling kaya dalam menetapkan hukum masalah kontemporer.¹¹

5) Qaul Sahabi

Qaul atau fatwa para sahabat Nabi adalah salah satu referensi dalam penetapan hukum bagi mujtahid mutaakhirin. Qaul sahabi dalam masalah yang tidak ada ruang bagi ra'yu di sana dianggap sebagai informasi yang marfu' kepada Nabi. Dan kalau qaul sahabi populer dan tidak dibantah oleh seorangpun dari kalangan sahabat qaul itu menjadi ijma'. Ibnu Qayyim menjelaskan alasan kenapa Qaul Sahabi dapat dijadikan dalil: 1) kemungkinan didengar dari Nabi, 2) atau didengar dari orang yang mendengar dari Nabi, 3) difahami dari ayat Alquran yang kurang difahami oleh orang lain, 4) mungkin merupakan ijma' namun tidak sampai kepada kita informasinya, atau karena pemahaman mereka yang sempurna tentang bahasa Arab dan *dilalah* suatu lafaz (nash) atau pengalaman mereka hidup bersama Nabi yang memungkinkan mereka memahami apa yang tidak kita fahami.¹²

6) Istihsan

Istihsan adalah penetapan hukum dalam masalah yang tidak dijelaskan nash dengan menyalahi dalil qiyas dan kaidah umum syariah, karena suatu pertimbangan yang juga diakui syariah. Hakikatnya istihsan penetapan hukum dengan menggunakan qiyas khafi ketika qiyas zhahir tidak memungkinkan, atau merupakan pengecualian dari dalil-dalil dan kaidah umum, karena ada dalil khusus.

¹¹ Mustafa Ahamad Zarqa', *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), cet. Ke-1, jilid 1, h. 68, 74

¹² Lihat Ibnu Qayyim, *I'lam Muwaqqi'in*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t.), jilid 4, h. 113

7) al-Istishab

al-Istishhab adalah cara menetapkan hukum dengan melihat kepada hukum sebelumnya atau meneruskan hukum yang sudah ada, baik dalam *itsbat* atau *nafy*. Dalil ini digunakan mujtahid hanya apabila tidak dalil tentang masalah, setelah melakukan kajian yang maksimal. Menurut ahli ushul istishhab sesungguhnya dalil terakhir, setelah tidak ditemukan dalam Alquran, sunnah, ijma', qiyas dan lain-lain. Atau merupakan solusi praktis dalam kebuntuan, misalnya kalau ragu diantara adanya perubahan atau tidak, maka yang kuat adalah tidak ada perubahan, atau ragu antara *tsabit* atau tidak *tsabit* suatu hukum, maka yang kuat adalah tidak *tsabit*.¹³

Ulama ushul merumuskan kaidah-kaidah dalam menggunakan dalil-dalil syara' dalam penetapan hukum, sebagai berikut:

- a) Memperhatikan *dilalah lafaz* dalam memahami nash sesuai dengan ushul fikih.¹⁴
- b) Tidak mentakwilkan makna zhahir nash dengan takwil yang jauh dan tidak memiliki dasar dari ilmu bahasa..¹⁵

¹³ Ungkapan ini dinisbahkan kepada al-Khawarizmy dalam *al-Kafi*, dan al-Zarkasyi dalam *al-Bahru al-Muhith* 6/17, dan al-Syaukani dalam *Irsyad al-Fuhul*.

¹⁴ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazaly, *Al-Muhtashfa Min 'Ilmi al-Ushul*, (Madinah :t.t. , t.t.), jilid 1, h. 315

¹⁵ Takwil menurut ulama Ushul, seperti Ibnu Qudamah adalah memalingkan suatu lafaz dari maknanya yang zhahir kepada makna lain yang marjuh karena didukung oleh dalil, sehingga berat dugaan bahwa makna inilah yang dimaksud oleh nash, Lihat Ibnu Qudamah, *Raudhatu Nazhir* :, jilid 2, h. 563, Abu Hamid, op. cit. jilid 1, h. 387,

- c) Memperhatikan *awaridh* (faktor eksternal) nash yang dapat mempengaruhi makna, seperti *nasakh*, *takhsis*, *taqyid* dan lain-lain.
- d) Mengetahui metode *jam'u* dan *tarjih* antara dalil-dalil yang bertentangan.
- e) Mengetahui posisi akal terhadap nash dimana akal bukan rujukan asli dalam penetapan hukum.

b. Qawaid dan Dhawabith fiqhiyah

Qawaid fiqhiyah ialah prinsip-prinsip umum fikih yang diterapkan secara luas dalam banyak bab fikih, sementara dhawabith fiqhiyah ialah prinsip-prinsip fikih dalam bab tertentu saja. Prinsip-prinsip umum fikih ini bersumber dari nash Alquran, Sunnah, atsar salaf, Ijma', istiqlal dan istidlal. Oleh karena itu qawaid fiqhiyah memiliki sifat syar'i.¹⁶

Qawaid fiqhiyah yang *manshus* (nash Alquran atau Sunnah) jelas merupakan hujah, sementara qawaid yang dirumuskan berdasarkan pemahaman dari nushus syariah, atau hasil kajian istiqlal terhadap furu' fikih keuhujahannya diikhtilaf ulama. Pendapat yang kuat adalah dapat dijadikan hujah karena: 1) merupakan dalil syara' yang bersifat umum, dan 2) istidlal dengan qawaid fiqhiyah lebih kuat daripada qiyas, karena qiyas tidak lain menganalogikan satu masalah kepada satu masalah yang ada nashnya. Sementara berdalil dengan qawaid fiqhiyah adalah menganalogikan suatu kasus dengan banyak kasus yang memiliki kesamaan.

¹⁶Lihat Nuruddin Mukhtar al-Khadimy, *al-Muyassar fi 'Ilmi al-Qawa'id al-Fiqhiyah*, (Tunis: Muassasah ibnu 'Asyur, 2007), cit. ke-1, h. 37-38.

Mengqiyaskan kepada banyak kasus tentu lebih kuat daripada mengqiyas kepada satu kasus.¹⁷

Ulama merumuskan beberapa ketentuan dalam menggunakan *qawaid fiqhiyah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, yaitu:

- 1) Kasus yang akan ditetapkan hukumnya memiliki ciri-ciri yang sesuai dengan kaidah fikih. Misalnya kaidah *al-masyaqqah tajlibu al-taysir* hanya dapat diterapkan apabila: terbukti ada *masyaqqah*, *masyaqqah* tersebut luar biasa, tidak ada tujuan syariah untuk memberikan *taklif* dengan hukum itu, dan penggunaan kaidah tidak berarti melanggar yang lebih penting diperhatikan.
- 2) Penggunaan kaidah tidak bertentangan dengan dalil yang lebih kuat, baik berupa dalil yang diakui atau kaidah fikih yang disepakati ulama. Misalnya kaidah *al-ashlu fi al-maitat al-tahrim* tidak dapat diterapkan kepada bangkai ikan dan belalang karena bertentangan dengan nash yang menyatakan kedua bangkai itu halal.
- 3) Kasus yang ingin ditetapkan hukumnya tidak ditetapkan oleh nash atau *ijma'*, kecuali bila *qawaid fiqhiyah* hanya digunakan sebagai dalil pendukung saja.

c. Aqwal ulama mazhab

Aqwal ulama mazhab, khususnya mazhab yang empat dapat dijadikan pertimbangan dalam istinbath hukum kontemporer, karena beberapa alasan:

- 1) Mazhab-mazhab fikih telah berkontribusi dalam ilmu fikih dan memberikan solusi terbaik dalam furu' fikih, dalam berbagai persoalan umat Islam, disamping mewariskan kaidah dan metode dalam ijtihad. Sehingga,

¹⁷ Ibid, h. 39-40.

tidak mungkin seorang mengklaim telah melakukan ijtihad dalam masalah kontemporer sebelum melakukan kajian terhadap warisan yang ditinggalkan ulama fikih, baik ulama klasik ataupun mutaakhirin.

- 2) Mazhab-mazhab fikih merupakan bentuk aplikatif dari sumber-sumber syariah Islam. Dengannya seseorang mengetahui bagaimana mengeluarkan furu' dari ushul, yang nanti diperlukan ketika ingin menetapkan hukum kasus baru. Melakukan penelitian atas aqwal dalam mazhab adalah salah satu cara untuk mengetahui kebenaran. Inilah yang dilakukan oleh Ibnu Rusydi dalam *Bidayah Mujatahid*, yang menjadikan mazhab-mazhab fikih menjadi objek studi perbandingan dan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
- 3) Melalui aqwal ulama mazhab fiqh diperoleh solusi berbagai persoalan umat, baik masalah sosial, ekonomi dan lain-lain, yang mungkin tidak akan ditemukan hukumnya dalam Alquran dan sunnah. Dengan demikian mazhab-mazhab fikih merupakan jalan menuju Allah, sebagaimana yang dikatakan al-Syathibi: “Paham yang moderat dan sesuai dengan maksud syariah adalah apa yang dipegangi oleh salafussolih, yaitu seorang *muqallid* hendaklah melihat mazhab-mazhab fikih, dan pendapat yang paling lurus menuju Allah adalah paling berhak dan utama untuk diikuti. Untuk itu studi perbandingan antara mazhab-mazhab dan mentarjih salah satu diantara mazhab-mazhab itu harus dilakukan. Dan ini adalah cara yang lebih dekat kepada maqashid syariah, dan lebih jauh dari mengikut hawa nafsu.”¹⁸

¹⁸ Abi Ishak al-Syathiby, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975) cet. Ke-2, jilid 5, h. 280

Dengan demikian, walaupun seseorang telah mencapai derajat mujtahid, sebelum berijtihad hendaklah meneliti terlebih dahulu apakah ada qaul ulama terdahulu dalam masalah itu atau tidak. Memang seorang mujtahid muthlak tidak mengikuti pendapat mujtahid lain kecuali *ijma'*, namun dari sisi *ihthiram* ulama dan etika keilmuan dia seyogianya mempelajari pendapat-pendapat yang berkembang di bidang yang ingin ditetapkan hukumnya.

Menghormati para ulama tidak berarti menerima semua yang mereka katakan, dan menganggap mereka maksum dari kesalahan.¹⁹ Yang berbuat demikian hanyalah muqallid, bukan mujtahid. Perkataan ulama hanya diikuti jika dalil dan wajhu dalalahnya kuat. Jika hanya ada satu qaul dalam masalah dan dalilnya kuat, maka qaul itu seharusnya diikuti walaupun tidak mencapai *ijma'*. Namun kalau dalilnya tidak kuat, maka tidak ada salahnya mujtahid yang datang belakangan mengemukakan pendapat baru (*ijtihad insyai*). Dan seandainya dalam masalah itu ada beberapa qaul (*aqwal*), maka mujtahid baru dapat memilih diantara qaul itu yang paling kuat dalilnya, atau yang paling dekat kepada Alquran dan sunnah (*ijtihad intiqai*). Demikian juga mujtahid tersebut dapat menambahkan kepada salah satu pendapat yang dipilih itu pendapat baru (*ijtihad intiqai insyai*), bahkan kalau semua pendapat yang ada menurutnya kurang kuat, dia dapat pula mengemukakan pendapat baru.

d. Mentakhrij dari Ushul dan aqwal ulama mazhab

Apabila dalam masalah yang dipertanyakan tidak ditemukan qaul ulama mazhab, seorang mujtahid dapat mentakhrij dari ushul atau *furu'* (qaul) yang ada. Menurut Ibnu Taimiyah takhrij adalah, نقل المسألة إلى ما يشبهها والتسوية

¹⁹Lihat Ibnu Qayyim, op. cit. jilid I, h. 60-62

بينهما فيه memindahkan satu masalah kepada yang serupa dengannya dan menyamakan hukum antara keduanya.²⁰ Menurut Syekh Muhammad Riyadh takhrij ialah mengqiyaskan masalah yang tidak ada nashnya dalam mazhab kepada masalah yang ada nashnya.²¹

Dalam penerapannya takhrij terdiri dari beberapa macam, antara lain:²²

- 1) Takhrij ushul dari furu', yaitu mengeluarkan atau menarik ushul dan kaidah yang digunakan imam mazhab dari furu' fikihnya.
- 2) Takhrij furu' dari ushul, yaitu mengembalikan furu' yang diikhtilafkan kepada ushul yang menjadi dasar aqwal fuqaha`.
- 3) Takhrij furu' dari furu', yaitu mengistinbathkan hukum masalah baru dengan mengqiyaskan kepada masalah (furu') yang telah ditetapkan hukumnya oleh ulama mazhab

Mentakhrij furu' dari ushul mazhab berarti mengistinbathkan hukum dengan menggunakan ushul dan qaidah seorang imam adalah ijtihad yang dilakukan mujtahid muntasib. Sementara mentakhrij furu' dari furu' mazhab biasanya dilakukan oleh mujtahid mazhab, atau mujtahid takhrij. Menurut penulis juga dapat membantu mujtahid muthlak, setidaknya ushul dan furu' ulama terdahulu dapat dijadikan pertimbangan, sebelum melihat dalil-dalil yang lain.

Yang perlu diperhatikan oleh *mukharrij* ketika hendak mentakhrij masalah yang dipertanyakan dari masalah

²⁰ Ali Taimiyah, *Al-Muswaddah fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: al-Madany, 1964), hal. 533.

²¹ Muhammad Riydh, *Ushul al-Fatwa wa al-Qadha`fi al-Mazhab al-Maliki*, (Maroko: Dar Hadits, 1996), cet.ke-1, h. 577.

²² Musfar, op. cit. h. 525

yang *manshuhsh*, ketika diyakini ada persamaan, adalah sebagai berikut: (1) hendaklah mencari terlebih dahulu jikalau ada nash syara' yang berkaitan dengan masalah, karena kalau ada nash tidak boleh mentakhrij dari nash imam amzhab, (2) hendaklah melihat qawaid ijma' dan qawaid mazhab untuk memastikan tidak ada *farq* (beda) antara *ashal* dan *far'* dalam takhrijnya, (3) hendaklah memeriksa kembali qawaid qiyas, rukun-rukunnya dan semua yang berkaitan agar tidak ada *qadih* (cacat) dalam dalil. Kesimpulannya dalam operasional *takhrij* tidak boleh bertentangan dengan ushul syara' dan *ijma'*, disamping sesuai dengan syarat-syarat qiyas.²³

e. Maqashid Syari'ah

Maqashid Syari'ah ialah suatu makna atau hikmah yang dijadikan pertimbangan oleh Syari'ah dalam penetapan hukum, baik secara umum maupun khusus, dalam rangka merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.²⁴ Yang dimaksud dengan ma'na disini adalah illat hukum, karena menurut Abd. Aziz al-Bukhari ulama salaf dahulu tidak menggunakan istilah illat, tapi ma'na. Dan yang dimaksud dengan hikmah adalah tujuan suatu sifat dijadikan illat hukum. Suatu sifat yang zhahir dan terukur disebut *illat*, sementara hal positif dan negative yang ada dalam satu perbuatan disebut dengan hikmah atau *hikmatu tasyri'*. Dan tujuan suatu penetapan hukum, baik untuk mendapatkan maslahat atau menolak mudharat disebut dengan maqashid Syari'ah²⁵.

²³Ibid, h. 206-207.

²⁴Ibid, h. 575

²⁵ Ibid, h. 580

Dasar hukum dijadikannya maqashid syariah sebagai dalil dalam penetapan hukum sangat banyak, bahkan setiap nash syariah. Karena suatu nash baik dari Alquran maupun sunnah yang dijadikan dasar penetapan hukum berorientasi kepada satu *maqshad syariah*. Seperti yang dikatakan al-Syathiby bahwa ulama tidak mendasari pendapat mereka tentang maqashid syariah kepada satu dalil tertentu, tetapi mereka pahami dari semua nushus baik yang zhahir, umum, khusus, muthlak, muqayyad dalam kasus yang berbeda dan dari setiap bab fikih, bahkan menurut mereka semua dalil syariah berorientasi untuk menjaga maqashid tersebut.²⁶

Ulama membagi maqashid syari'ah kepada beberapa macam, yang ditinjau dari berbagai aspek. Dari aspek urgensinya maqashid syariah dibagi kepada *maqashid dharuriyah*, *maqashid hajiyah* dan *maqashid tahsiniyah*. Dari aspek posisinya dalam maqashid syariah ada *maqashid ashliyah* dan *maqashid tabi'ah*. Segi cakupannya dalam hukum syari'ah terdiri dari *maqashid 'Ammah* dan *maqashid juziyah*.²⁷

Setiap mujtahid dan mufti dalam masalah kontemporer perlu untuk mengetahui maqashid syariah dalam berijtihad atau berfatwa. Hal itu karena apa yang dilakukan mujtahid tidak keluar dari lima hal, yaitu memahami *nushush*, memastikan suatu dalil bebas dari yang membatalkannya, mengqiyaskan apa yang belum ada hukumnya kepada yang sudah ada hukumnya, memberikan hukum untuk kasus baru dan tidak ada tempat mengqiyaskan, atau menerima saja suatu hukum tanpa mencari *illah* dan hikmahnya. Dan seorang faqih

²⁶Al-Syathiby, op. cit. jilid II, h.. 82

²⁷Ibid, h. 300-301, dan lihat Musfar, op. cit. hal 591-608.

memerlukan pengetahuan tentang maqashid syariah dalam kelima hal tersebut.²⁸

Maqashid syariah diketahui melalui berbagai metode, antara lain: a) *istiqra`* atau kajian kritis terhadap *nushush*, hukum, dan *illah* hukum, b) menganalisis *illat* suatu perintah dan larangan, c) menganalisis perintah dan larangan dari sisi shigatnya dan tujuan sebenarnya, dan d) melihat kepada masalah dan mafsadah yang terdapat dalam suatu nash.²⁹

Untuk menghindari kekeliruan dalam menentukan apakah sesuatu itu *maqashid syariah* atau bukan ulama merumuskan batasan dan kriteria *maqashid* yang diakui. Batasan itu yaitu bahwa *maqashid* itu memiliki sifat yang tetap dan pasti, *zahir* (jelas), terukur dan berlaku umum.³⁰ Demikian pula bila dikatakan bahwa *maqashid syariah* adalah untuk merealisasikan kemaslahatan, maka masalah itu sendiri ada tiga macam: masalah *mu'tabarah*, masalah *mulghah* dan masalah *mursalah*. Oleh karena itu untuk menentukan suatu masalah itu termasuk *maqashid syariah* perlu dilakukan kajian yang teliti. Karena itu pula menurut Imam al-Ghazali masalah adalah menjaga maksud syariah, sehingga masalah hanya diketahui dari *al-Kitab*, Sunnah dan *Ijma'*, dan masalah yang tidak berorientasi kepada terjaganya maksud syariah yang difahami dari Alquran, sunnah dan *ijma'* adalah masalah yang asing yang tidak sesuai dengan syari'ah.³¹ Menurut Imam al-Ghazali juga, suatu *masalah mursalah* baru dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum apabila bersifat

²⁸Lihat Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, (Yordan: Dar nafais, 2000, h. 183-184

²⁹ Ibid, h.189-196, lihat al-Syathiby, op. cit. jilid III, hal. 134.

³⁰Lihat Ibnu 'Asyur, op. cit. h. 195-196

³¹ Lihat Musfari, op, cit. h. 623-624

dharuriyah, *kulliyah* dan *qath'iyah*.³² Begitu pula al-Syathibi memberikan syarat *ma'qulah*, untuk menjaga hal yang *dharuri*, dan sesuai dengan masalah yang diakui syariah.³³

2. Langkah-langkah Ijtihad dalam Masalah Kontemporer

Dalil-dalil diatas hanya menunjukkan dalil atau dasar-dasar pertimbangan secara umum dan menunjuk kekuatan dalil, sehingga memprioritaskan dalil yang lebih kuat, seperti yang dikatakan Imam Syafi'i: *إنما يؤخذ العلم من أعلى*. Namun secara praktis urutannya tidak mesti demikian. Langkah-langkah yang ditempuh oleh mujtahid dalam masalah kontemporer adalah sebagai berikut:

- a. Menggambarkan masalah secara lengkap dan mencari tempat *intima`* (pengelompokannya) baik berupa dalil, qaidah, atau masalah yang manshush hukumnya, yang disebut dengan *takyif fiqhiy*. Mendapatkan gambaran masalah secara utuh sangat penting sebelum memutuskan hukumnya, sebagaimana qaidah yang populer: *الحكم على الشيء* ³⁴ *فرع عن تصور*, atau *الحكم على الشيء بدون تصور* ³⁵ *محال*

Ibnu Qayyim mengatakan bahwa seorang mufti atau hakim tidak bisa berfatwa kecuali dengan dua macam fikih: Pertama, fikih *waqi`* dengan penelitian terhadap apa yang terjadi sebenarnya melalui *qarain* (indikasi), *amarat* (kriteria) dan *'alamat* (ciri-ciri) sehingga mengetahui masalah dengan utuh. Kedua, fikih yang wajib atas *waqi`* itu, yaitu mengetahui hukum syara' dari Alquran dan sunnah

³²Lihat al-Ghazali, al-Mustashfa, op. cit jilid I, h. 208, lihat juga Husain Hamid Hasan, *Nazhariyah al-Mashalhalah*, hal. 454-455

³³ Abi Ishaq al-Syathibi, *al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), jilid II, h. 367.

³⁴ Lihat al-Halaby, op. cit. jilid 3, h. 18

³⁵ Ibid, jilid 2, h. 82

tentang realita tersebut.³⁶ Oleh karena itu untuk *takyif fiqhiy* dalam bidang ekonomi, kedokteran, sosial politik dan ilmu pengetahuan modern lainnya seorang mujtahid harus meminta masukan kepada para ahli/pakarnya.

- b. Meneliti apakah ada *qaul* ulama (imam/ulama mazhab dan ulama kontemporer) tentang masalah yang akan difatwakan³⁷. Apabila ada satu qaul maka dilihat apakah tercapai *ijma'* atau tidak. Kalau itu merupakan *ijma'* ulama, maka dapat langsung dipakai tanpa perlu melihat dalil yang lain. Bahkan walaupun secara *zhahir* berbeda dengan nash Alquran dan sunnah, maka dipahami bahwa nash tersebut *mansukh* atau *ditakwilkan*, karena *ijma'* bersifat *qath'i* dan tidak menerima *naskh* dan *takwil*. Kalau tidak merupakan *ijma'* hendaklah dilihat dalil yang digunakan dari segi kesahihan dan *dalalahnya*. Jika *adillah sahih* dan *dalalahnya* kuat (*qath'i*) maka seorang mujtahid harus mengikutnya, bukan karena *bertaqlid*, tapi kesamaan pandangan. Namun jika *adillah* lemah atau ada yang lebih kuat, atau ada *dalalah* yang lebih dekat kepada *maqashid syari'ah*, maka seorang mujtahid dapat mengemukakan pendapat baru.
- c. Kalau dalam masalah ada beberapa qaul maka dilihat dalil masing-masing pendapat dan *istidlalnya*. Dengan metode *dirasah muqaranah* (studi perbandingan mazhab) dipilih pendapat yang memiliki dalil yang sahih dan paling kuat, yang paling dekat dengan ruh Alquran dan sunnah, sesuai dengan *qaidah 'ammah* dan *maqashid syari'ah*. Juga tidak menutup kemungkinan untuk memunculkan pendapat baru,

³⁶ Ibnu Qayyim, I'lam..., op. cit. jilid 1, h. 69

³⁷ Imam al-Syathibi lebih mengandalkan pendapat ulama-ulama klasik seperti para imam mazhab, dibandingkan para ulama mutakhirin. Lihat Abi Ishaq al-Syathibi, Fatawa al-Syathibi, (Tunis: t.t., 1985), cet. Ke-2, h. 120.

atau memberikan penambahan atau pengurangan terhadap salah satu pendapat yang ada, apabila mujtahid memandang perlu dengan didukung dalil-dalil yang kuat.

- d. Kalau dalam masalah tidak ditemukan qaul ulama, baik ulama mazhab atau kontemporer, maka dilakukan ijtihad dengan merujuk kepada Alquran dan Hadis yang *mutawatir* dan hadis ahad yang sahih jika ada. *Adillah* yang ada dianalisis secara ilmiah, objektif dan tematik tentang *dalail* nash dan penafsirannya.
- e. Jika tidak ada nash secara langsung, tapi ada nash tentang masalah yang mirip (sama *illatnya*) dengan masalah yang dipertanyakan, maka dianalisis apakah dalam hal ini dapat digunakan *qiyas* atau tidak.
- f. Jika *qiyas* kepada masalah yang *manshush* dalam Alquran dan sunnah tidak dapat, mujtahid dapat *mentakhrij* dari *furu'* yang *manshush* dari imam/ulama mazhab, setelah dianalisis ada persamaan dan tidak ada *furu'*.
- g. Jika tidak juga ditemukan masalah yang dapat dijadikan *ashl takhrij*, mujtahid dapat *mengistinbathkan* hukum dari *qawaid 'ammah* hukum syara' dan *maqashid syari'ah*, atau dengan pendekatan *istihsan*, *istishab*, *sad zdari'ah*, *'urf*, *mashalih mursalah*.

D. Penutup

Dari keterangan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pada prinsipnya metode ijtihad kontemporer sama dengan metode ijtihad para imam mujtahidin, di mana yang menjadi sumber utama hukum syara' adalah Alquran dan sunnah. Hanya saja ulama mutaakhirin tidak harus memulai semuanya dari Alquran dan sunnah itu, karena telah banyak para mujtahid sebelumnya telah berijtihad dan berfatwa. Seharusnya pendapat para imam dijadikan pedoman bagi mujtahid mutaakhirin, tanpa

harus bertaqlid kepada mereka. Ijtihad ulama mutaakhirin diperlukan dalam memilih diantara khazanah fiqhiyah itu pendapat yang *shalih*, dengan tidak menolak pendapat baru yang *ashlah*.

DAFTAR PUSTAKA

- ‘Asyur, Muhammad Thahir Ibnu, *Maqashid al-Syariah al-Islamiyah*, (Yordan: Dar nafais, 2000)
- al-Bagdady, Abu Bakr Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Khatib, *Al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, (Saudi Arabia: Dar Ibnu jauzy, 1996), cet. Ke-1, jilid 4.
- al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad bin Muhamad, *Al-Muhtashfa Min ‘Ilmi al-Ushul*, (Madinah :t.t. , t.t.), jilid 1.
- al-Halaby, Ibnu Amir al-Haj, *Al-Taqrir dan al-Tahbir*, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), cet. Ke-1, jilid III.
- al-Khadimy, Nuruddin Mukhtar, *al-Muyassar fi ‘Ilmi al-Qawa’id al-Fiqhiyah*, (Tunis: Muassasah ibnu ‘Asyur, 2007), cit. ke-1.
- al-Mawardy, Abi al-Hasan Ali bin Muhammad bin Habib, *Adab al-Qadhi*, (Bagdad: Maktabah al-‘Any, 1972), jilid 1.
- al-Qahthani, Musfar bin Ali bin Muhammad, *Manhaj li Istikhraj al-Ahkam al-Fiqhyah li al-Nawazil al-mu’ashirah Dirasah Ta`shiliyah Tathbiqiyah*, (Makkah: Jami’ah Ummul Qura, 2000), jilid I.
- Qayyim, Ibnu, *I’lam Muwaqqi’in*, (Kairo: Dar al-Hadits, t.t.), jilid 4.
- Riydh, Muhammad, *Ushul al-Fatwa wa al-Qadha`fi al-Mazhab al-Maliky*, (Maroko: Dar Hadits, 1996), cet.ke-1.
- al-Sarakhsy, Abi Bakr Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl, *Ushul al-Sarakhsy* (Beirut: Dar al-kutub al-Ilmiyah, 1993), cet. Ke-1, jilid I.
- al-Syadzaly, Hasan Ali, *al-Madkhal Li al-Fiqh al-Islamy*, (Kairo: jamiah al-Azhar, 1980)
- al-Syafi’I, Muhammad bin Idris, *al-Risalah*, (Mesir: Musthafa al-Halaby, 1938), cet. Ke-1.

- al-Syathibi, Abi Ishaq, *al-I'tisham*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), jilid II.
- al-Syathibi, Abi Ishaq, *Fatawa al-Syathibi*, (Tunis: t.t., 1985), cet. Ke-2.
- al-Syathiby, Abi Ishak, *al-Muwafaqat*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1975) cet. Ke-2, jilid 5.
- Taimiyah, Ahmad bin, *Majmu' al-Fatawa*, (Madinah : Mujamma' Malik Fahd, 2004), jilid 19.
- Taimiyah, Ali, *Al-Muswaddah fi Ushul al-Fiqh*, (Kairo: al-Madany, 1964)
- Zarqa`, Mustafa Ahamad, *al-Madkhal al-Fiqhi al-'Am*, (Damaskus: Dar al-Qalam, 1998), cet. Ke-1, jilid 1.